

ANALISIS DAMPAK DAN EFEKTIVITAS ADANYA UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERPAJAKAN TERHADAP PERHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA PT SUPRAJAYA DUARIBU SATU

Sofyan Hadi¹, Jennifer²

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

E-mail: sofyan.hadi@stie.jayakarta.ac.id.

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: sofyan.hadi@stie.jayakarta.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada dampak dan efektivitas adanya undang undang cipta kerja perpajakan dalam perhitungan pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu. Penelitian ini penting dilakukan agar PT Suprajaya Duaribu Satu dapat memahami dan menganalisis undang undang cipta kerja no 11 tahun 2020 atas pengkreditan pajak masukan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu sejak adanya undang undang cipta kerja no 11 tahun 2020 mengalami dampak/berdampak. Salah satunya adalah tentang pengkreditan pajak masukan yang dimana Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan. Salah satu poin yang tidak berdampak adalah tentang pengusaha yang dapat mengkreditkan pajak masukan sebelum di kukuhkan sebagai PKP, walaupun tidak semua poin poin perubahan yang ada pada undang undang cipta kerja no 11 tahun 2020 berdampak, tapi dengan adanya undang undang cipta kerja ini mengakibatkan pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu mengalami perubahan sehingga menjadi lebih efektif.

Kata Kunci : Dampak, Efektivitas, Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Abstract

This study was conducted to determine whether there is an impact and effectiveness of the taxation work copyright law in calculating input tax credits at PT Suprajaya Duaribu Satu. This research is important so that PT Suprajaya Duaribu Satu can understand and analyze the work copyright law no. 11 of 2020 on input tax crediting. This type of research is a case study. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques using documentation studies. Based on the results of the documentation, this research shows that the crediting of input taxes at PT Suprajaya Duaribu Satu since the existence of the work copyright law no 11 of 2020 has had an impact. One of them is about crediting input tax wherein the Input Tax that is not reported in the Periodic VAT SPT that is notified and/or found at the time of inspection can be credited. One point that has no impact is about entrepreneurs who can credit input taxes before being confirmed as PKP, although not all points of change that exist in the work copyright law no 11 of 2020 have an impact, but with the work copyright law this results in a tax credit the input to PT Suprajaya Dua Thousand One has changed so that it becomes more effective.

Keywords : *Impact, Effectiveness, Input Tax Crediting Calculation.*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sektor terpenting bagi hampir seluruh Negara di dunia.

Hampir seluruh negara di dunia ini pendapatan terbesarnya berasal dari sektor pajak. Hal ini mengakibatkan sektor pajak menjadi sorotan penting bagi pemerintah masing-masing negara. Di

Indonesia sendiri, sektor pajak merupakan sektor yang paling krusial bagi negara karena penerimaan terbesar negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Hampir setiap kegiatan yang kita jalani sehari-hari tidak terlepas dari pajak, yakni mulai dari transaksi jual beli barang-barang kena pajak dimana secara tidak langsung kita telah membayar pajak pertambahan nilai (PPN).

Konsep Omnibus sejatinya diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law, berlawanan dengan sistem hukum Indonesia yang mengadopsi civil law Black. Menurut Prabowo, menyatakan definisi Omnibus Bill bahwa dalam praktik legislative terdapat sebuah rancangan undang-undang yang mengandung dua atau lebih hal independen dan menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu undang-undang yang mana ketentuan-ketentuan di dalamnya harus dipatuhi. (Prabowo, 2020).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law merupakan konsep atau metode yang dilakukan pemerintah untuk tujuan pembuatan regulasi dengan cara menggabungkan, menambah, mengamandemen, hingga menghapus beberapa peraturan yang substansinya berbeda dalam payung hukum yang sama. Konsep Omnibus Law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (overlapping). Omnibus Law dengan tujuan merampingkan regulasi, menyederhanakan peraturan, dan mengatasi tumpang tindih regulasi.

Satu dari ketiga undang-undang tersebut telah disahkan, yaitu Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja atau biasa disebut UU Cipta Kerja yang mana Undang-Undang tentang Perpajakan dilebur ke dalam undang-undang tersebut. UU Cipta Kerja, yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan mulai diberlakukan pada tanggal 2 November 2020, memuat empat kebijakan baru mengenai peraturan perpajakan, salah satunya adalah pajak Pertambahan nilai (PPN).

Menanggapi reformasi perpajakan, pemerintah juga berfokus ke penerimaan PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) karena terdapat potensi penerimaan dari kedua pajak tersebut seiring dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat saat ini. Reformasi Pajak juga bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip perpajakan. Menurut Adam Smith, yang setara bagi semua wajib pajak,

kepastian (certainty) dengan memberikan kemudahan bagi penanggung pajak, kenyamanan (convenience) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta ekonomi (economic) untuk mencapai manfaat dari aktivitas perpajakan. (Kuncoro, 2015)

Setelah dianalisis lebih lanjut, dalam PMK 74/PMK.03/2010 juga tidak menjabarkan secara jelas mengenai definisi peredaran usaha bagi PKP. Sejatinya, dalam pelaksanaan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, didasari oleh jumlah peredaran usaha. Pada kenyataannya, PKP menghitung total peredaran usaha dengan mencantumkan semua penghasilannya dari seluruh transaksi atas penyerahan barang dan jasa. Adanya klaster perpajakan di UU Cipta Kerja ini sebagai penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan terkait investasi yang belum masuk dalam UU 2/2020 Perubahan undang-undang dalam klaster perpajakan di undang undang cipta kerja lebih kepada hal hal yang berkaitan dengan ekosistem investasi.

Sebagaimana kita tau, PT Suprajaya Duaribu Satu merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang distributor bahan bangunan dan konstruksi bagi dan untuk pembangunan Indonesia sehingga masuk kategori sebagai salah satu perusahaan dagang. PT. Suprajaya Duaribu Satu merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang distributor bahan bangunan dan konstruksi bagi dan untuk pembangunan Indonesia termasuk sebagai perusahaan dagang. Didirikan pada tahun 1992 dan berawal sebagai usaha pemasok keramik, kedua pemrakarsa perusahaan yaitu Bapak Ngadiman dan Ibu Nini menemukan peluang yang menjadikan usaha mereka menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan negara hingga saat ini.

Penelitian ini berfokus dengan topik dampak dari adanya uu cipta kerja yang baru berlaku dalam pengkreditan pajak masukan. dan penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk menganalisa dampak apa yang terjadi dengan adanya undang undang cipta kerja ini dan bagaimana efektivitasnya adanya uu cipta kerja ini dalam pengkreditan pajak masukan di PT Suprajaya Duaribu Satu. Sehingga peneliti memilih judul **Analisa Dampak Dan Efektivitas Adanya Undang Undang Cipta Kerja Perpajakan Terhadap Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Pada PT Suprajaya Duaribu Satu.** Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dampak undang undang cipta kerja perpajakan

dalam perhitungan pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu, mengetahui efektivitas yang terjadi dengan adanya undang-undang cipta kerja perpajakan ini terhadap pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu, serta dampak dan efektivitas yang terjadi dengan adanya undang-undang cipta kerja perpajakan ini berpengaruh terhadap perhitungan pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut mardiasmo, pajak adalah a) iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan yang digunakan (Soemitro, Sukrisno dan Estralita 2012:4); b) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2013:2); c) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran.

Ciri- Ciri Pajak

Rangkuti (2019), ciri-ciri pajak yaitu:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib Pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib

untuk membayar pajak. Apabila seorang Wajib Pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan retribusi. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap Wajib Pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi Wajib Pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya.
4. Pajak diatur dalam Undang-undang negara Republik Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sinta, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan dari setiap pembelian barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dengan pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen, pajak pertambahan nilai tergolong dari pajak tidak langsung dengan artian pajak disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, dimana penanggung pajak tersebut adalah konsumen akhir yang tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ditanggungnya (Shinta, et. all, 2017). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

Subjek Dan Objek Pajak PPN

Menurut Fadhlurrahmah (2018), Subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengusaha yang telah mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, pengusaha yang menjual barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Pihak yang dapat menjadi subjek pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang perusahaannya telah dikukuhkan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dapat dianggap sebagai subjek pajak, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai akan terutang apabila dalam hal ini, pihak atau subjek yang harus

memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Fadhurrahmah, et. all, 2017).

Faktur Pajak

Menurut Mardiasmo, Faktur pajak adalah bukti tanda, Karena pajak telah dipungut saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak.” Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. PKP adalah bisnis/ perusahaan/ pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu. Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak merupakan bukti pada saat PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijadikan sebagai bukti dari pemungutan pajak. (Mardiasmo, 2018:338).

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan Pasal 8A ayat 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, Nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN, tidak hanya terdiri dari satu macam saja. Ini dikarenakan pengenaan untuk pungutan PPN tidak bisa dipukul rata. Dimana pungutan PPN bisa dikenakan atas dua macam kategori objek pajak yaitu Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Untuk objek pajak yang berupa barang kena pajak atau BKP memiliki lebih dari satu nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN. Sama halnya dengan jasa kena pajak atau JKP, yang juga tidak hanya berlandaskan pada satu nilai saja. Penulisan dasar pengenaan pajak dalam hal ini PPN, harus ditegaskan secara jelas. Apa barang atau jasa yang diserahkan dan ditulis dalam faktur pajak. Apabila yang diserahkan berupa BKP maka untuk dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual barang.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Setiap badan usaha wajib melakukan pembayaran pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib dikenakan dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Khusus untuk PPN, pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir dan PKP hanya wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.

Menurut Gustian dan Lubis, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Dalam perhitungan PPN, terbagi menjadi 2 jenis yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. (Gustian dan Lubis, 2011:101).

Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Pasal 9 Ayat (2) UU Tahun 1984 tentang PPN, pengkreditan faktur pajak masukan dilakukan dalam masa pajak yang sama, tetapi dalam Pasal 9 ayat (9) UU tersebut disebutkan: Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut: a) Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2); b) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a); c) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3); d) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4); e) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b); f) Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat (3)).

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sebab Yang menyetorkan iuran pajak adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau dapat diartikan penanggung pajak tidak harus menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Contoh Perhitungan PPN: a) Penerapan tarif 10 % (sepuluh persen) Pengusaha Kena Pajak menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga jual Rp. 10.000.000 Pajak pertambahan nilai yang terutang = $10\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000$ Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak; b) Penerapan tarif 12% (dua belas persen) Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak tertentu yang dikenai tarif 12% dengan Nilai Impor Rp10.000.000,00.Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$.

Reformasi peraturan perpajakan

Menurut Aviliani, tujuan utama dari reformasi perpajakan adalah adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Tujuan adalah sebagai berikut: a) meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; b) mengoptimalkan penerimaan negara; c) mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, d) melaksanakan reformasi administrasi, kebijakanperpajakan yang konsolidatif dan perluasan basic pajak; e) meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. (Aviliani, 2017:27).

UU Harmonisasi peraturan perpajakan (Klaster PPN)

Pengaturan UU Klaster PPN didasari oleh beberapa hal sebagai berikut : C- Efficiency PPN di Indonesia adalah 63,58 % artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58 % dr total ppn yang seharusnya dipungut Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. selain itu juga disebabkan masih banyaknya

fasilitas ppn yang diberikan Untuk memperluas basis perpajakan maka non BKP dan non JKP menjadi BKP dan JKP sehingga dapat masuk ke dalam sistem.


Isi dan Poin-Poin Perubahan Omnibuslaw UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan

Perlu dipahami, UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya tentang Ketenagakerjaan, tapi beberapa klaster lainnya. Salah satunya mencakup bidang Perpajakan ada dalam UU Cipta Kerja yang resmi jadi undang-undang walaupun presiden belum menandatangani setelah masa 30 hari pasca disahkannya RUU Ciptaker ini oleh DPR 5 Oktober 2020. Pengertian omnibus law adalah sebuah konsep penggabungan secara resmi atau amandemen dari beberapa peraturan perundang-undangan, menjadi satu bentuk undang-undang baru.

Empat Undang undang Perpajakan Dilebur dalam UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja memuat klaster perpajakan yang tercantum pada Bab VI terkait Kemudahan Berusaha, yang berisi empat pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114. 4 undang-undang perpajakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah: a) UU PPh, yaitu Undang-Undang UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008; b) UU PPN dan PPnBM, yaitu Undang-Undang UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jo. UU No. 42/2009; c) UU KUP, yaitu Undang-Undang No. 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. UU No. 6/1983; d) UU PDRD, yaitu Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan redistribusi daerah (DPRD)

Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran dalam penelitian ini, akan dijabarkan dengan alur seperti dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Penelitian 2021

Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang sifatnya sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga Adanya Dampak dr undang undang cipta kerja yang Berpengaruh Terhadap Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
- H2 : Diduga Adanya Efektivitas dr undang undang cipta kerja yang Berpengaruh Terhadap Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
- H3 : Diduga Adanya Dampak dan Efektivitas Terhadap Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

III. METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2017:39) Menurut Husein Umar, objek penelitian dapat merupakan perusahaan, kelompok perusahaan, produk perusahaan, SDM perusahaan, atau lainnya yang menghadapi satu atau beberapa masalah. (Husein Umar, 2019:46). Adapun Populasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah laporan pajak pertambahan nilai PT. Suprajaya Duaribu Satu.

Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengkreditan Pajak Masukan PT. Suprajaya Duaribu Satu. Adapun alamat kantor ada pada PT. Suprajaya Duaribu Satu yang beralamat di manga dua selatan blok H1 No 22-23, Jakarta Pusat.

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Pajak masukan yang berbentuk angka sehingga termasuk dalam kategori data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Suprajaya Duaribu Satu yaitu berupa data laporan Pajak masukan (PPN) periode tahun tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentansi,

Menurut Sugiyono, Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2017:139).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a) Perhitungan pengkreditan pajak masukan dengan adanya undang undang cipta kerja perpajakan untuk melihat dampak yang terjadi didalam perusahaan PT. Suprajaya Duaribu Satu; b.) Efektivitas dengan adanya undang undang cipta kerja perpajakan untuk perhitungan pengkreditan pajak masukan.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai atas variable yang terkait.

Pengelolaan dan Analisis Data

Menurut Narbuko, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. (Narbuko, 2015, h.44).

Adapun Langkah Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian di PT Suprajaya Duaribu Satu; 2) Memperoleh data perhitungan pajak masukan (PPN) sesuai dengan perhitungan di PT Suprajaya Duaribu Satu; 3) Membandingkan perhitungan pengkreditan pajak masukan menurut undang undang yang berlaku dengan perhitungan pengkreditan pajak masukan menurut undang undang cipta kerja perpajakan; 4) Menganalisis perhitungan pengkreditan pajak masukan yang benar; 5) Menyimpulkan masalah yang terjadi terhadap hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah di dalam perusahaan tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT. Suprajaya Duaribu Satu merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang

distributor bahan bangunan dan konstruksi bagi dan untuk pembangunan Indonesia. Didirikan pada tahun 1992 dan berawal sebagai usaha pemasok keramik, kedua pemrakarsa perusahaan yaitu Bapak Ngadiman dan Ibu Nini menemukan peluang yang menjadikan usaha mereka menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan negara hingga saat ini.

VISI = Selalu menjadi pemasok terkemuka dan terpercaya di Indonesia melalui pelayanannya dalam pengadaan bahan bangunan dan material konstruksi secara menyeluruh. MISI = Memberikan kepuasan kepada para pelanggan dan konsumen melalui pelayanan yang prima dalam memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan beragam material konstruksi proyek-proyek gedung dan infrastruktur bagi dan untuk negara Indonesia.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Khalayak umum biasanya mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personal yang ditentukan". Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indicator efektivitas . Lebih lanjut tentang definisi yang banyak mempunyai arti "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya".

Hasil Penelitian Penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Suprajaya Duaribu Satu

Dalam pelaksanaan penerapan pajak pertambahan nilai PT. Suprajaya Duaribu Satu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang undang pajak pertambahan nilai nomor 42 tahun 2009 yaitu: 1) Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak; 2) Memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10 % dari nilai dasar Pengenaan pajak atau DPP dan transaksi atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak; 3) Menyampaikan laporan perhitungan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan masa dalam jangka waktu 30 hari setelah akhir masa pajak; 4) Membuat rincian untuk setiap pajak masukan yang diterima.

Perhitungan pajak masukan (PPN) PT. Suprajaya Duaribu Satu

PT. Suprajaya Duaribu Satu menghitung pajak masukan (PM). Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian barang /jasa kena pajak.



Dasar Pengenaan pajak pada PT. Suprajaya Duaribu. Satu adalah berdasarkan harga jual barang dan jasa.

Proses Pencatatan pajak masukan PT. Suprajaya Duaribu Satu

Berikut ini adalah Pajak PPN Masukan PT. Suprajaya Duaribu. Satu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pajak masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak dengan faktur pajak PT Suprajaya Duaribu Satu Tahun 2020 yang sudah dikreditkan

No	Masa Pajak	Pembelian di tahun 2020			Status Laporan
		Dpp	Ppn	Jumlah	
1	Januari	11.754.269.987	1.175.426.999	12.929.696.986	Sudah Laporan
2	Februari	10.182.725.848	1.018.272.585	11.200.998.433	Sudah Laporan
3	Maret	8.614.577.122	861.457.712	9.476.034.834	Sudah Laporan
4	April	7.068.495.836	706.849.584	7.775.345.420	Sudah Laporan
5	Mei	6.624.740.913	662.474.091	7.287.215.004	Sudah Laporan
6	Juni	8.575.064.476	857.506.448	9.432.570.924	Sudah Laporan
7	Juli	10.922.815.657	1.092.281.566	12.015.097.223	Sudah Laporan
8	Agustus	4.997.285.252	499.728.525	5.497.013.777	Sudah Laporan
9	September	11.532.360.899	1.153.236.090	12.685.596.989	Sudah Laporan
10	Oktober	10.829.235.477	1.082.923.548	11.912.159.025	Sudah Laporan
11	November	8.978.286.503	897.828.650	9.876.115.153	Sudah Laporan
12	Desember	28.968.386.591	2.896.838.659	31.865.225.250	Sudah Laporan

Sumber : PT Suprajaya Duaribu Satu

Tabel 2. Daftar Pajak masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak dengan faktur pajak PT Suprajaya Duaribu Satu yang belum dikreditkan

No	Masa Pajak	Pembelian di tahun 2021			Status Laporan
		Dpp	Ppn	Jumlah	
1	Januari	8.331.325.931	833.132.593	9.164.458.524	Sudah Laporan
2	Februari	8.627.940.154	862.794.015	9.490.734.169	Sudah Laporan
3	Maret	13.084.304.219	1.308.430.422	14.392.734.641	Sudah Laporan
4	April	6.522.023.857	652.202.386	7.174.226.243	Sudah Laporan
5	Mei	1.349.067.080	134.906.708	1.483.973.788	Sudah Laporan
6	Juni	6.110.118.211	611.011.821	6.721.130.032	Sudah Laporan
7	Juli	2.218.694.984	221.869.498	2.440.564.482	Sudah Laporan
8	Agustus	4.115.134.932	411.513.493	4.526.648.425	Sudah Laporan
9	September	11.293.566.197	1.129.356.620	12.422.922.817	Sudah Laporan

Sumber : PT Suprajaya Duaribu Satu

Tabel 3. Daftar Pajak masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak dengan faktur pajak PT Suprajaya Duaribu Satu Tahun 2021 yang sudah dikreditkan

No	Masa Pajak	Pembelian di tahun 2021			Status Laporan
		Dpp	Ppn	Jumlah	
1	Januari	8.331.325.931	833.132.593	9.164.458.524	Sudah Laporan
2	Februari	8.627.940.154	862.794.015	9.490.734.169	Sudah Laporan
3	Maret	13.084.304.219	1.308.430.422	14.392.734.641	Sudah Laporan
4	April	6.522.023.857	652.202.386	7.174.226.243	Sudah Laporan
5	Mei	1.349.067.080	134.906.708	1.483.973.788	Sudah Laporan
6	Juni	6.110.118.211	611.011.821	6.721.130.032	Sudah Laporan
7	Juli	2.218.694.984	221.869.498	2.440.564.482	Sudah Laporan
8	Agustus	4.115.134.932	411.513.493	4.526.648.425	Sudah Laporan
9	September	11.293.566.197	1.129.356.620	12.422.922.817	Sudah Laporan

Sumber : PT Suprajaya Duaribu Satu

Table 4. Rekapitulasi PPN Masukan Tahun 2020

No	Masa Pajak	Ppn yg sudah dilaporkan	Ppn yg belum dilapor	Lebih Bayar (RP)
1	Januari	1.175.426.999	7.593.455	1.183.020.454
2	Februari	1.018.272.585	717.487	1.018.990.072
3	Maret	861.457.712	35.046.064	896.503.776
4	April	706.849.584	4.212.999	711.062.583
5	Mei	662.474.091	1.696.337	664.170.428
6	Juni	857.506.448	2.881.120	860.387.568
7	Juli	1.092.281.566	9.884.406	1.102.165.972
8	Agustus	499.728.525	655.484	500.384.009
9	September	1.153.236.090	2.194.246	1.155.430.336
	TOTAL	8.027.233.600	64.881.598	8.092.115.198

Sumber : PT Suprajaya Duaribu Satu

Berdasarkan tabel data pajak diatas antara tahun 2020 dan 2021 dengan adanya Perubahan UU PPN tahun 2009 terdapat di Pasal 112 UU Cipta Kerja RUU Omnibus Law Perpajakan ke dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan dan berlaku sejak tanggal diundangkan pada 2 November 2020. Poin-poin isi perubahan adalah Pelonggaran Mengkreditkan Pajak Masukan Pada UU Cipta Kerja klaster Perpajakan ini diatur mengenai ketentuan pengkreditan Pajak Masukan, yakni; Pelonggaran terkait pengkreditan Pajak Masukan dalam klaster perpajakan.

PKP dalam penyerahan BKP atau JKP

Didalam undang undang omnibuslaw perpajakan berisi bagi pkp yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP,pajak masukan atas perolehan BKP/JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemnfaatan JKP dari luar daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang undang ini (dapat dikreditkan atas semua perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan penyerahan BKP/JKP) Sementara di aturan sebelumnya berisi bahwa PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan terutang pajak, Pajak masukan atas perolehan atau impor (hanya sebatas modal) Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas istilah belum produksi. Istilah ini praktiknya sering menimbulkan perbedaan pendapat antara hanya sebatas penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ditegaskan bahwa belum penyerahan adalah untuk semua. Dengan adanya perbedaan undang undang lama dan baru sehingga menimbulkan kontrovensi di dalam hal penyerahan BKP yang dimana seharusnya hanya sebatas modal yang bisa dikreditkan sekarang bisa dikreditan juga untuk semua jenis penyerahan BKP. Sehingga adanya masalah di dalam sebuah perusahaan dengan adanya undang undang omnibuslaw ini Berikut tabel yang berisi bagaimana implementasi undang undang cipta kerja perpajakan ini di dalam PT Suprajaya Duaribu Satu.

Pengkreditan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Untuk memperhitungkan sisa pajak terutang, pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP merupakan suatu upaya dari PKP

untuk memasukan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut.

Namun perlu diketahui bahwa Pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil, terkecuali jika pengusaha kecil tersebut ingin perusahaannya dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan pengusaha non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Hak PKP adalah Dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP dan Dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN yang PKP bayarkan.

Pengusaha dapat mengkreditkan pajak masukan sebelum di kukuhkan sebagai PKP adalah perhitungan PKP dapat mengkreditkan pajak masukan Jika seorang PKP akan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut ini: a. Mempunyai peredaran usaha dalam dua tahun buku sebelumnya, tidak melebihi Rp1,8 Miliar untuk setiap satu tahun buku. b. Wajib Pajak yang baru saja dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pada ketentuan pajak yang sebelumnya, Pajak masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan dalam hal perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak Dengan adanya UU Cipta kerja berlaku, pada UU PMK No. 18 Tahun 2021 Pasal 65 disebutkan bahwa Pengusaha diperbolehkan mengkreditkan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP. dalam pasal 9 ayat (9a) berbunyi : Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Berikut tabel yang berisi bagaimana implementasi undang-undang omnibuslaw perpajakan ini di dalam PT Suprajaya Duaribu Satu:

Tabel 5. Perbandingan antara teori dan implementasi undang undang lama dan undang undang cipta kerja perpajakan atas pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu. Berdasarkan pada komponen hal PKP dalam penyerahan BKP atau JKP

Keterangan pasal	Isi undang undang yang baru :	isi undang undang yang lama	Implementasi	Dampak yang dialami di Perusahaan PT Suprajaya Duaribu Satu	Alasan/ Keterangan
Pasal 9 ayat (2a) dan (2b)	PKP belum melakukan penyerahan	Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan	Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.	TIDAK BERDAMPAK	Dikarenakan Isi Undang undang tidak berubah
		Ayat(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).	Ayat(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).		

Sumber : UU Perpajakan PPN; data diolah,2021

Tabel 6. Perbandingan antara teori dan implementasi undang undang lama dan undang undang cipta kerja perpajakan atas pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu. Berdasarkan pada komponen hal Pengkreditan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

Keterangan pasal	Isi undang undang yang baru :	isi undang undang yang lama	Implementasi yang terjadi di PT Suprajaya Duaribu Satu	Dampak yang dialami di Perusahaan PT Suprajaya Duaribu Satu	Alasan / Keterangan
Di dalam Pasal 9 ayat (9a) perubahan UU PPN di UU Cipta Kerja menyatakan sebagai berikut:	Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen)	Pajak Masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai PKP oleh pengusaha tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 8 Huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dalam hal perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.	Perusahaan PT Suprajaya Duaribu Satu sudah dikukuhkan sebagai PKP sehingga dapat mengkreditkan pajak masukan karna memiliki surat pengukuhan pajak dan npwp	TIDAK BERDAMPAK	kalau si penyerah BKP atau JKP tersebut belum dikukuhkan sebagai seorang PKP. Seperti yang ada di table pajak tersebut dapat dilihat bahwa rata2 pajak masukan yang dikreditkan harus di dapat dr seorang pedagang yang menyerahkan BKP atau JKP adalah seorang pkp yang mempunyai surat pengukuhan pajak . karena mustahil dapat dilakukan pengkreditan Pajak Masukan ketika pengusaha belum tercatat menjadi PKP karena tidak ada mekanisme pengawasan dari DJP untuk memantau pengkreditan Pajak Masukan tersebut.

Sumber : UU Perpajakan PPN; data diolah,2021

Tabel 7. Perbandingan antara teori dan implementasi undang undang lama dan undang undang cipta kerja perpajakan atas pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu. Berdasarkan pada komponen hal Dapat Membuat Faktur Pajak tanpa identitas pembeli

Keterangan pasal	Isi undang undang yang baru :	isi undang undang yang lama	Implementasi yang terjadi di PT Suprajaya Duaribu Satu	Dampak yang dialami di	Alasan / Keterangan
Di dalam Pasal 9 ayat pasal 9 ayat (8) huruf i, :	Pengusaha PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsuen akhir yang diatur lebih lanjut dengan PMK.”	Pengusaha PKP pedagang eceran Jika membuat Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli.	Faktur pajak keluaran yang diterbitkan PT Suprajaya Duaribu Satu Masih mencantumkan identitas pembeli	TIDAK BERDAMPAK	karna belum ada acuan undang undang sebelumnya harus mencantumkan identitas si penjual tersebut karena mengikuti sistem yang ada untuk lampiran di faktur pajak yang ada

Sumber : UU Perpajakan PPN; data diolah,2021

Tabel 8. Perbandingan antara teori dan implementasi undang undang lama dan undang undang cipta kerja perpajakan atas pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu Berdasarkan pada komponen hal pajak masukan yang tidak dilaporkan dapat dikreditkan

Keterangan pasal	Isi undang undang yang baru	isi undang undang yang lama	Implementasi yang terjadi di PT Suprajaya Duaribu Satu	Dampak yang dialami di Perusahaan PT Suprajaya Duaribu Satu	Alasan / Keterangan
Didalam Pasal 9 ayat pasal 9 ayat (8) huruf i, :	Pajak masukan yang tidak dilaporkan saat surat pemberitahuan masa ppn dan ditemukan pada pemeriksaan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan undang undang ppn tersebut	Pasal 9 ayat (8) huruf i, pajak masukan yang tidak dilaporkan saat surat pemberitahuan masa ppn dan ditemukan pada pemeriksaan tidak dapat dikreditkan	Perusahaan PT Suprajaya Duaribu Satu melaporkan kembali pajak masukan yang belum dilaporkan , dengan melakukan pembetulan SPT	BERDAMPAK	karena banyaknya pajak masukan yang belum dilaporkan oleh perusahaan PT Suprajaya Duaribu Satu , dan mengacu kepada peraturan uu PMK pasal 67 ayat 4 , perusahaan ini masih memenuhi syarat untuk mengkreditkan pajak masukan , sehingga dilakukan pembetulan SPT

Sumber : UU Perpajakan PPN; data diolah,2021

Tabel 9. Perbandingan antara teori dan implementasi undang undang lama dan undang undang cipta kerja perpajakan atas pengkreditan pajak masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu. Berdasarkan pada komponen hal pajak masukan ditagih dengan penerbitan ketetapan paj

Keterangan pasal	Isi undang undang yang baru :	isi undang undang yang lama	Implementasi yang terjadi di PT Suprajaya Duaribu Satu	Dampak yang dialami di	Alasan / Keterangan
Di dalam Pasal 9 ayat pasal 9 ayat (8) huruf i, :	Pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak yang dapat dikreditkan oleh PKP, sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketentuan pajak	Pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak tidak dapat dikreditkan oleh PKP, sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketentuan pajak	Tetap harus membayar PPN yang sudah ditentukan sesuai ketentuan pajak	BERDAMPAK	Bisa dikreditkan di SPT PPN Perusahaan PT Suprajaya Duaribu Satu

Sumber : UU Perpajakan PPN; data diolah,2021

Berdasarkan analisis keseluruhan tabel diatas dan berdasarkan poin poin perubahan undang undang yang dinyatakan pada undang undang cipta kerja perpajakan 2020, dinyatakan bahwa pada perusahaan PT suprajaya duaribu satu mencoba mengimplementasikan atau menjalankan pengkreditan pajak masukan menggunakan poin poin perubahan yang terdapat pada undang undang cipta kerja perpajakan tahun 2020 . Dalam melakukan perhitungan PT Suprajaya Duaribu Satu menghitung Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8A yaitu “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau lain-lain” atas penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Dilihat dr tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, adanya pajak masukan yang belum dilaporkan sebesar Rp. 64.881.598 dan yang sudah dilaporkan sebesar Rp. 8.027.233.600 sehingga menjadi lebih bayar sebesar Rp. 8.092.115.198 Sehingga perusahaan PT Suprajaya Duaribu Satu mencoba mengkreditkan pajak masukan yang belum dilaporkan tersebut dengan melakukan pembetulan SPT Masa Tahun 2020. Hal ini pun menjadikan nilai pembelian akan menjadi ekuivalensi terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPN dilaporkan. Sehingga menjadi sinkronisasi antara Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). PPN dan SPT Tahunan Badan. Untuk itu perlu dilakukan pembetulan atas SPT PPH Badan pada tahun yang bersangkutan dalam hal ini SPT Tahunan Badan Rupiah Tahun 2020.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mempelajari undang undang cipta kerja perpajakan dan penerapannya terhadap perhitungan pengkreditan pajak masukan di PT Suprajaya Duaribu Satu, ada beberapa hal yang dapat di simpulkan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas penerapan undang undang cipta kerja perpajakan pada PT Suprajaya Duaribu Satu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Di dalam perhitungan PPN Masukan pada PT Suprajaya Duaribu Satu telah mengikuti peraturan undang undang yang sebelumnya.

2. Dalam mengimplementasikan undang undang cipta kerja no 11 tahun 2020 perpajakan, PT Suprajaya Duaribu Satu sudah berusaha dengan baik dalam menerapkannya di dalam perhitungan pengkreditkan pajak masukan.
3. PT Suprajaya Duaribu Satu dalam melaporkan dan melakukan pembetulan SPT dikarenakan ingin melaporkan kembali PPN Masukan yang belum dilaporkan tahun 2020.

Saran

Pada pelaksanaan penelitian mengenai analisis efektivitas adanya undang undang omnibuslaw perpajakan di dalam PT Suprajaya Duaribu Satu. Penelitian hanya dilakukan pada tahun 2020, sehingga hasil penelitian ini hanya berlaku untuk tahun 2020. Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian pada bab penutup ini, walaupun undang undang omnibuslaw sudah efektif, akan tetapi ada beberapa komponen yang masih perlu ditingkatkan lagi. Berikut beberapa saran bagi perusahaan maupun bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. Bagi Perusahaan: a. Perusahaan perlu lebih detail dalam menghitung pengkreditan pajak masukan sehingga tidak ada yang terlewat atau yang belum dilaporkan b. Perusahaan memerlukan staff untuk menanganani PPN serta mengikuti perubahan perubahan undang undang yang ada Bagi Peneliti a. Lebih detail membahas secara rinci perubahan perubahan undang undang yang ada di perusahaan tersebut b. Memahami setiap poin poin perubahan undang undang perpajakan terhadap pengkreditan pajak masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andromedha,D., Harijanto S., Sonny P. 2018. “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai
- Anggraeni, R., and Rachman, C. I. 2020. “Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?” Vol 140, 180- 182.
- Antoni, P “Penerapan Omnibuslaw dalam upaya reformasi regulasi”
- Daryamanti, Novi. 2018. “Analisis Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya” Vol 1 no 3
- Febriana, U. M. 2020 “Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor

- PPN (studi kasus di KPP Iilir Barat 1 Palembang)”Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
- Fitryantica. A. Harmonisasi peraturan perundang undangan
- Hadi, S. 2019 “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sarana Aspal Nusantara” Skripsi Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
<https://peraturanpajak.com/2020/02/18/download-ruu-omnibus-law-perpajakan-ruu-ketentuan-dan-fasilitas-perpajakan>
- Idris, M. 2020. “Mengenal Apa Itu Omnibuslaw RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya”.
- Ivan, H. W. 2019. “Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Surindo Teguh Gemilang” Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma Cendika.
- Izma, A.S. D, 2021 Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibuslaw. 106
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: JDIH Kemenkeu. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/39fdb>
- Mira F .2019 “Analisis Perhitungan ,Penyetoran, dan Pelaporan PPN” Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Oscar. S., Wafda Vivid .2020. Konsep Omnibuslaw dan Permasalahan RUU Cipta Kerja pada (studi kasus di PT Nenggarapratama Internusantara)” Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Reyhand. A. “UU Cipta Kerja Perpajakan – PPN dan PPnBM”
- Sukardji U. 2016 Pajak Pertambahan Nilai. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim C. 2020 UU Cipta Kerja klaster perpajakan “Center for Indonesia Taxation Analysis for a Better Indonesia Tax Policy”
- Undang Undang Republik Indonesia no 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang undang no 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan barang mewah. Vol 149, 165-167.